



FOTO: BID PRODUK DAN HUMAS POLRI

HAK ATAS INFORMASI SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA

Oleh :
I Made Subamia, Bc, IP, SH

LATAR BELAKANG KONSEP HAK-HAK ASASI MANUSIA

Sejarah kelam dan tragedi berdarah dalam kehidupan manusia pada abad ke-20, yang ditandai oleh Perang Dunia I dan II, telah mendorong bangkitnya kesadaran baru umat manusia/masyarakat internasional.

Presiden Amerika Serikat pada waktu itu, Franklin D. Roosevelt, merumuskan empat macam hak asasi, yang kemudian dikenal dengan **"The Four of Freedoms"**.

Freedom of Speech
Freedom of Religion,
Freedom from Fear,
Freedom of Want.

Formulasi hak-hak asasi manusia oleh Franklin D. Roosevelt itu kemu-

dian menjadi inspirasi utama dan bagian tak terpisahkan dari Universal Declaration of Human Rights pada 10 Desember 1948, yang dikeluarkan oleh Persatuan Bangsa-bangsa (PBB).

Deklarasi Umum Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM) itu merupakan puncak kesepakatan bangsa-bangsa di dunia untuk bersama-sama mengakui dan menjunjung tinggi HAM, guna menciptakan kehidupan umat manusia yang lebih beradab, bermartabat dan terpeliharanya harkat kemanusiaan. Deklarasi itu menjadi tonggak legalitas bahwa manusia warga negara seluruh anggota PBB mengakui penghormatan dan pene-gakan HAM. Artinya, untuk pertama kali, secara internasional umat manusia mendapatkan posisi central, bahwa harkat dan martabatnya, hak-hak dan kebebasan asasinya dijunjung tinggi

tanpa kecuali, walaupun berbeda-beda bangsa, ras, kelompok etnis, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, agama, keyakinan politik, asal-usul kebangsaan, milik, kelahiran, atau pun kedudukan lainnya.

DUHAM yang sarat dengan pengaturan tentang hak-hak Yuridis dan Politik itu kemudian dalam perkembangannya digolongkan sebagai Generasi Pertama HAM. Pada 1966, sejalan dengan perkembangan pemahaman konseptual akan HAM, PBB mensahkan dua buah kovenan internasional, yakni International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights dan International Covenant on Civil and Political Rights, yang digolongkan sebagai Generasi Kedua HAM. Kalau dalam Generasi Pertama HAM konsepsi dasarnya ditekankan pada hak-hak yuridis dan politik, dalam Generasi Kedua

HAM konsepsi dasar HAM diperluas mencakup hak-hak dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya, serta penegasan kembali hak-hak sipil dan politik. Generasi Ketiga HAM lahir dengan munculnya konsep tentang the Rights to Developments (Hak-hak atas Pembangunan), yang diawali dengan keluarnya Piagam Afrika mengenai Hak-hak Rakyat dan Manusia (the African Charter of Human and People's Rights). Konsepsi dasar Generasi Ketiga HAM menjadi sintesa baru bagi Generasi Pertama dan Kedua HAM, dan menjadi paradigma alternatif bagi konsepsi dan implementasi kebijakan pembangunan yang selama ini dinilai telah mengabaikan hak-hak rakyat yang fundamental.

PERKEMBANGAN HAK-HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA.

Sebagai salah satu negara pihak, sejak ikut menandatangani DUHAM, Indonesia secara hukum internasional terikat oleh DUHAM, dan wajib untuk ikut melaksanakan rumusan-rumusan yang terkandung dalam pasal-pasal DUHAM. DUHAM, dan berbagai konvensi serta kovenan internasional, yang telah diratifikasi oleh Indonesia, harus menjadi rujukan dalam pembuatan maupun pelaksanaan instrumen nasional.

Sesungguhnya, sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, bangsa Indonesia telah memasukkan anasir-anasir HAM ke dalam Konstitusinya, meski pun rumusan-rumusnya sangat bersifat umum, luas dan lentur. bahkan pada 1966, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) telah menyusun suatu Rancangan Ketetapan tentang Hak-hak Asasi Manusia dan Kewajiban Warga Negara. Sayangnya, Rancangan Ketetapan yang muatannya lebih rinci dan cukup emansipatoris itu tidak pernah terwujud sebagai Ketetapan, sebab situasi dan kondisi politik pada waktu itu tidak kondusif.

Runtuhnya rezim Orde Baru pada 1998 kemudian menjadi sejarah bermulanya banyak perubahan dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Perilaku politik pemerintah tidak lagi ditampilkan sebagai sosok represif dan otoriter. Berbagai produk perundang-undangan yang lebih memuat substansi pengakuan dan penghormatan akan hak dan kebebasan warga negara semakin banyak dilahirkan.

Reformasi 1998 memang menjadi babak awal penegasan yang lebih nyata pengakuan dan penghormatan HAM di Indonesia. Pergantian rezim dan format politik nasional, dan meningkatnya perhatian masyarakat internasional terhadap HAM termasuk di Indonesia telah mendorong Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengeluarkan Ketetapan No. XVII/MPR/1998, tentang HAM. Dalam ketetapan itu dilampirkan juga naskah Piagam Hak Asasi Manusia

instrumen PBB tentang HAM, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Pada masa pemerintahan presiden BJ. Habibie, yang menggantikan presiden Soeharto, dilakukan langkah-langkah reformasi di bidang hukum dan HAM. Sampai saat ini pemerintahan BJ Habibie tercatat sebagai pemerintah yang paling produktif dalam melahirkan produk perundang-undangan yang secara substansial mengandung makna pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan warga negara.

Langkah-langkah reformasi dalam bidang hukum dan HAM yang dilakukan oleh BJ, Habibie di antaranya adalah:

Ratifikasi Konvensi Internasional HAM dan Proteksi HAM, melalui UU No. 5 tahun 1998 tentang Pengesahan *Covention Against Torture and Other Cruel, Inhuman Degrading,*



Kewajiban Polri memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat selaku penegak hukum

sebagai bagian tak terpisahkan dari Ketetapan. Ketetapan itu juga menegaskan, antara lain, penugasan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman tentang HAM kepada seluruh masyarakat. Selain itu, Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ditugasi untuk mensahkan berbagai

Treatment or Punishment pada 28 September 1998.

Realisasi hak-hak politik rakyat, antara lain melalui UU No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, UU No. 26 tahun 1999 tentang Pencabutan UU Subversi, UU No. 27 tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan Keja-

hatan terhadap Keamanan Negara, dan pembentukan Paket Perundang-undangan baru untuk memfasilitasi proses demokrasi, yakni UU No. 4 tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD,

Penciptaan “good governance” melalui UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, UU No. 31 tahun 1999 dan UU No. 43 tahun 1999 tentang Perubahan UU No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pikiran Kepegawaian. Otonomi Daerah melalui UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Penciptaan “good governance” melalui UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, UU No. 31 tahun 1999 dan UU No. 43 tahun 1999 tentang Perubahan UU No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pikiran Kepegawaian.

Demokrasi Ekonomi melalui UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Pengakuan dan penghormatan HAM melalui UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM.

Kebijakan yang dituangkan dalam berbagai produk perundang-undangan itu merupakan landasan strategic dalam proses demokratisasi dan penghormatan serta penegakan HAM di Indonesia.

Dalam pemerintahan Presiden KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) langkah reformasi di bidang hukum dan HAM ditindaklanjuti dengan langkah politik spektakuler pembebasan para Tapol/Napol, pembubaran DPKSH, Bakorstanas, dan pencabutan Kepres No. 16 tentang Litsus, serta pengundangan UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

REALITAS HAM DI INDONESIA.

Saat ini Indonesia telah menjadi salah satu negara yang memiliki peraturan perundang-undangan terlengkap tentang penghormatan, perlindungan, penegakkan dan pemajuan HAM, dan salah satu negara yang tidak lagi mempunyai tahanan politik sungguh pun demikian, HAM sebagai suatu konsep universal nampaknya belum membaku dan menyatu, sehingga pada tataran wacana maupun praktik sering terjadi perbedaan.

Sebagian besar masyarakat Indonesia tetap saja masih menilai HAM adalah konsep Barat, yang patut dicurigai bisa merusak tatanan dan harmoni kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Penilaian ini

berakar pada keyakinan bahwa HAM adalah produk transformasi (cangkokan) dari masyarakat Barat dan bukan produk transformasi masyarakat lokal. Sementara sebagian masyarakat lain tanpa mempersoalkan asal-usul konsep HAM beranggapan, sudah saatnya bangsa Indonesia untuk bersama-sama dengan masyarakat internasional memasuki tingkat kehidupan yang lebih beradab dan bermartabat dengan menjunjung tinggi HAM.

Pro-kontra tentang HAM di Indonesia pada umumnya berkisar pada tataran yuridis, politis dan sosiologis. Secara yuridis perbedaan-perbedaan meliputi persoalan keabsahan (legalitas) institusional, penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan, dan penilaian tentang kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi. Secara

politik, dinamika penegakan HAM selalu dikaitkan dengan kepentingan kelompok-kelompok masyarakat yang muncul dalam setiap kasus HAM. Sedangkan Secara sosiologis meliputi perdebatan tentang basis legitimasi budaya, proses sosialisasi HAM, legitimasi institusional, dsb.

Merujuk kepada pembabakan dan penggolongan konsepsi HAM di atas, nampaknya bangsa Indonesia masih memahami HAM pada Generasi Pertama, dan sedikit pada Generasi Kedua. Akibatnya, nuansa politik menjadi sangat kental dalam implementasi penghormatan, perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia. Baik pihak yang pro maupun kontra rupanya lebih memahami HAM sebagai isu politik yang sarat dengan konflik kepentingan kelompok dan golongan.

Sampai saat ini memang kita masih menyaksikan kenyataan belum begitu cerahnya kondisi HAM di Indonesia. Kecuali ada beban besar penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM (utamanya pelanggaran HAM yang berat) di masa lalu (sebelum diundangkan UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM), praktik-praktik pencideraan atau pelanggaran HAM dalam berbagai dimensi masih saja berlangsung, baik yang termasuk dalam kategori hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, maupun hak-hak atas pembangunan.

Pengakuan terhadap HAM berkonsekuensi terhadap persoalan hukum. Artinya, bagi setiap kasus pelanggaran HAM harus tersedia saluran atau mekanisme hukumnya, sebagaimana diatur dalam pasal 7 UU No. 39 tahun 1999, “Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia.

Solusi yang perlu dipertimbangkan pada saat ini tentunya adalah merujuk kembali kepada peraturan perundang-undangan, baik instrumen di tingkat nasional maupun tingkat internasional yang sudah diratifikasi. Di samping itu, pemerintah mau pun DPR perlu segera meratifikasi berbagai instrumen internasional lain serta mengundang instrumen-instrumen nasional guna lebih menjamin kepastian hukum atas berbagai upaya penghormatan dan penegakan HAM.

REALISASI HAK ATAS INFORMASI.

Hak atas informasi adalah salah satu hak fundamental yang diakui oleh DUHAM (pasal 19). Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (pasal 19), Undang-undang Dasar 1945 Amandemen (pasal 28F), Tap MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang HAM, dan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM (pasal 14).

Informasi (publik) pada hakikatnya juga merupakan elemen penting dalam suatu negara demokrasi, untuk mewujudkan penyelenggaraan negara secara terbuka dan akuntabel. Perubahan iklim politik di Indonesia dewasa ini telah membuka lebar koridor bagi kesadaran dan tuntutan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan publik oleh penyelenggara negara, pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara maupun terhadap proses pembangunan secara keseluruhan.

Kondisi tersebut menjadi kewajiban nyata bagi penyelenggara negara untuk dapat merespon tuntutan publik akan kebutuhan mereka atas segala bentuk informasi (publik) yang menyangkut kehidupan masyarakat luas. Pemenuhan HAM masyarakat atas informasi secara strategic merupakan upaya untuk menghindari terjadinya pencideraan hak-hak publik sebagaimana banyak terjadi

pada masa lalu, yang disebabkan oleh dominasi negara (dalam hal ini Pemerintah) terhadap informasi yang berakibat pada buruknya kebijakan publik.

Hak dasar rakyat atas informasi (publik) ada 6:

- ♦ hak publik untuk mengamati perilaku pejabat dalam menjalankan fungsi publiknya (*rights to observe*)
- ♦ hak publik atas informasi (*Rights to information*)
- ♦ hak publik untuk berpartisipasi (*Rights to participate*)
- ♦ hak publik untuk dilindungi dalam mengungkapkan fakta dan kebenaran (*wisle blower protection*)
- ♦ kebebasan berekspresi antaranya melalui kebebasan pers yang berkualitas (*freedom of the press*)

nance yang bersendikan partisipasi publik, transparansi dan akuntabilitas akses publik yang cepat, mudah dan murah atas informasi publik; penegakan asas negara hukum (*rechstaat*) dan bukan negara kekuasaan (*machtstaat*) mengedepankan asas solidaritas, persatuan dan kesatuan; dan pemahaman akan keseimbangan antara hak asasi dan kewajiban asasi.

Institusi yang menangani HAM tidak hanya menjadi representasi negara tetapi juga representasi rakyat diharapkan bisa menjadi agen central dalam proses merealisasikan dan memfasilitasi perkembangan HAM, termasuk pemenuhan hak atas informasi di masa depan.

Namun perlu juga dicatat, bahwa institusi yang menangani HAM bukan berada di dalam ruang kosong. Karena itu, efektivitas kinerja in-



Polri sedang memberikan informasi tentang pemeliharaan dan peningkatan Kamtibmas

- ♦ adanya mekanisme hukum yang mengatur pelaksanaan atau pelanggaran hak-hak public (*rights to appeal*)

Sudah barang tentu, dari sudut kepentingan penghormatan dan penegakkan HAM, Hukum/UU diharapkan dapat mengakomodasikan nilai-nilai HAM ke dalamnya, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar: mengedepankan asas good gover-

ststitusi ini pun sangat ditentukan dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antaranya batas-batas kewenangan yang dimanfaatkan oleh undang-undang, utamanya UU No. 39 tahun 1999 Tentang HAM dan UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dukungan politik dan intitusi eksekutif, legislatif dan yudikatif, dukungan moral serta legitimasi sosial maupun budaya dari masyarakat. ▲



**PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NO.POL.: 7 TAHUN 2006
TENTANG
KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mengingat :

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut anggota Polri adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Kode Etik Profesi Polri adalah norma- norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri.
3. Etika Profesi Polri adalah kristalisasi nilai-nilai Tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kepribadian, kenegaraan, kelembagaan, dan hubungan dengan masyarakat.
4. Profesi Kepolisian adalah profesi yang berkaitan dengan tugas Kepolisian baik di bidang operasional maupun di bidang pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Pembinaan Profesi adalah pembinaan anggota Polri yang diselenggarakan melalui pendidikan dan pelatihan serta penugasan secara berjenjang di bidang teknis Kepolisian.

6. Etika Kepribadian adalah sikap moral anggota Polri terhadap profesinya didasarkan pada panggilan ibadah sebagai umat beragama.
7. Etika Kenegaraan adalah sikap moral anggota Polri yang menjunjung tinggi landasan ideologis dan konstitusional Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Etika kelembagaan adalah sikap moral anggota Polri terhadap institusi yang menjadi wadah pengabdian dan patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dengan segala martabat dan kehormatannya.
9. Etika dalam hubungan dengan masyarakat adalah sikap moral anggota Polri yang senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
10. Komisi Kode Etik Polri adalah suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri bertugas melaksanakan pemeriksaan dalam persidangan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri serta pelanggaran lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II

**ETIKA PROFESI POLRI
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup
Pasal 2**

Ruang lingkup pengaturan Kode Etik Profesi Polri mencakup:

- a. Etika Kepribadian;
- b. Etika Kenegaraan;
- c. Etika Kelembagaan;
- d. Etika dalam hubungan dengan masyarakat;

**Bagian Kedua
Etika Kepribadian
Pasal 3**

Dalam Etika Kepribadian setiap anggota Polri wajib:

- a) beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b) menjunjung tinggi sumpah sebagai anggota Polri dari dalam hati nuraninya kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c) melaksanakan tugas kenegaraan dan kemasyarakatan dengan nilai murni, karena kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai wujud nyata amal ibadahnya.

**Bagian Ketiga
Etika Kenegaraan
Pasal 4**

Dalam Etika Kenegaraan setiap anggota Polri wajib:

- a) menjunjung tinggi Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan ideologi dan konstitusi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c) menjaga, memelihara dan meningkatkan rasa aman dan tenteram bagi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d) menjaga keselamatan fasilitas umum dan hak milik perorangan serta menjauhkan sekuat tenaga dari kerusakan dan penurunan nilai guna atas tindakan

- yang diambil dalam pelaksanaan tugas;
- e) menunjukkan penghargaan dan kerja sama dengan sesama pejabat negara dalam pelaksanaan tugas;
 - f) menjaga keutuhan wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memelihara persatuan dalam kebhinekaan bangsa dan menjunjung tinggi keaulatan rakyat.

Bagian Keempat Etika Kelembagaan

Pasal 5

Dalam Etika Kelembagaan setiap anggota Polri wajib:

- a) menjaga citra dan kehormatan lembaga Polri;
- b) menjalankan tugasnya sesuai dengan visi dan misi lembaga Polri yang dituntun oleh asas pelayanan serta didukung oleh pengetahuan dan keahlian;
- c) memperlakukan sesama anggota sebagai subyek yang bermartabat yang ditandai oleh pengakuan akan hak dan kewajiban yang sama;
- d) mengembangkan semangat kebersamaan serta saling mendorong untuk meningkatkan kinerja pelayanan pada kepentingan umum;
- e) meningkatkan kemampuan demi profesionalisme kepolisian

Pasal 6

Anggota Polri dalam menggunakan kewenangannya wajib berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanaan, kesusilaan, serta nilai-nilai kemanusiaan.

Pasal 7

- (1) Setiap anggota Polri wajib memegang teguh garis komando dan mematuhi jenjang kewenangannya, dan bertindak berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku.
- (2) Setiap alasan tidak dibenarkan memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dan wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan perintah yang diberikan kepada anggota bawahannya.
- (3) Setiap anggota Polri wajib menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum dan untuk itu anggota tersebut wajib mendapatkan perlindungan hukum.
- (4) Setiap anggota Polri dalam melaksanakan perintah kedinasan tidak dibenarkan melampaui batas kewenangannya dan wajib menyampaikan pertanggungjawaban tugasnya kepada atasan langsung.
- (5) Setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak boleh terpengaruh oleh istri/suami, anak, dan orang-orang lain yang masih terikat hubungan keluarga atau pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan kedinasan.

Pasal 8

- (1) Setiap anggota Polri wajib menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, kejujuran, keadilan, ketulusan, dan kewibawaan untuk melaksanakan keputusan pimpinan yang dibangun melalui tata cara yang berlaku guna tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Dalam rapat/pertemuan, untuk mengambil keputusan

boleh berbeda pendapat sebelum diputuskan pimpinan dan setelah diputuskan setiap anggota wajib tunduk dan mengamankan keputusan tersebut.

Pasal 9

Setiap anggota Polri wajib menampilkan rasa setiakawan dengan sesama anggota sebagai ikatan batin yang tulus atas dasar kesadaran bersama akan tanggung jawabnya sebagai salah satu pilar keutuhan bangsa Indonesia, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kehormatan sebagai berikut:

- a. menyadari sepenuhnya sebagai perbuatan tercela apa bila meninggalkan kawan yang terluka, meninggal dunia, atau memerlukan pertolongan dalam pelaksanaan tugas, sedangkan keadaan memungkinkan untuk memberi pertolongan;
- b. merupakan keteladanan bagi seorang atasan untuk membantu kesulitan bawahannya;
- c. merupakan kewajiban moral seorang atasan atau bawahan untuk saling menunjukkan rasa hormat yang tulus;
- d. merupakan sikap terhormat/terpuji bagi anggota Polri apabila menghadiri pemakaman anggota Polri dan purnawirawan Polri yang meninggal dunia;
- e. selalu terpenggil untuk memberikan bantuan kepada sesama anggota Polri dan purnawirawan Polri beserta keluarganya yang menghadapi suatu kesulitan;
- f. merupakan sikap terhormat apabila tidak menyebarkan dan menyebarkan rahasia pribadi, kejelekan teman, atau keadaan di dalam lingkungan Polri kepada orang lain.

Bagian Kelima

Etika Dalam Hubungan Dengan Masyarakat

Pasal 10

- (1) Dalam Etika hubungan dengan masyarakat anggota Polri wajib:
 - a. menghormati harkat dan martabat manusia melalui penghargaan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia;
 - b. menjunjung tinggi prinsip kebebasan dan kebersamaan bagi semua warga negara;
 - c. menghindarkan diri dari perbuatan tercela dan menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan, dan kebenaran demi pelayanan pada masyarakat;
 - d. menegakkan hukum demi menciptakan tertib sosial serta rasa aman publik;
 - e. meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat;
 - f. melakukan tindakan pertama kepolisian sebagaimana yang diwajibkan dalam tugas kepolisian, baik sedang bertugas maupun di luar dinas..
- (2) Anggota Polri wajib menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan profesi dan organisasinya serta menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan, dan kebenaran demi pelayanan pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan senantiasa:
 - a. memberikan keterangan yang benar dan tidak menyesatkan;
 - b. tidak melakukan pertemuan di luar pemeriksaan dengan pihak-pihak yang terkait dengan perkara;
 - c. bersikap ikhlas dan ramah tamah menjawab perta-

- nyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaiannya;
- d. tidak boleh menolak permintaan pertolongan/bantuan dari masyarakat dengan alasan bukan wilayah hukumnya;
 - e. tidak mencari-cari kesalahan masyarakat;
 - f. tidak menyebarkan berita yang dapat meresahkan masyarakat;
 - g. tidak mengeluarkan ucapan atau isyarat yang bertujuan untuk mendapatkan imbalan atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

BAB III

PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI

PASAL 11

- (1) Sidang Komisi Kode Etik Polri dilakukan terhadap pelanggaran;
 - a. Kode Etik Profesi Polri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini;
 - b. Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta Pasal 13 Peraturan Pemerintahan Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.
- (2) Anggota Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sanksi berupa;
 - a. perilaku pelanggaran dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
 - b. kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara terbatas ataupun secara langsung;
 - c. kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi;
 - d. pelanggaran dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi/fungsi kepolisian.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tertulis dengan keputusan Sidang Komisi Kode Etik Polri.
- (4) Pelanggaran terhadap Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi sesuai yang berlaku pada Peraturan Pemerintah dimaksud.

Pasal 12

- (1) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diputuskan dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), huruf b dilakukan di muka sidang Komisi Kode Etik Polri atau melalui media.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c kewajiban untuk mengikuti penataran/pelatihan ulang pembinaan profesi di Lembaga Pendidikan Polri dengan biaya dari Satker Terperiksa.

- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d yaitu sanksi administratif berupa rekomendasi untuk:
 - a. dipindahkan tugas ke jabatan yang berbeda;
 - b. dipindahkan tugas ke wilayah yang berbeda;
 - c. Pemberhentian Dengan Hormat;
 - d. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat.

Pasal 13

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c bersifat mutlak dan mengikat.

Pasal 14

- (1) Pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dilakukan oleh Komisi Kode Etik Polri.
- (2) Tata Cara sidang Komisi Kode Etik Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kapolri.

Pasal 15

Anggota Polri yang diputuskan pidana dengan hukuman pidana penjara minimum 3 (tiga) bulan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat direkomendasikan oleh anggota sidang Komisi Kode Etik Polri tidak layak untuk tetap dipertahankan sebagai anggota Polri.

Pasal 16

Apabila terjadi pelanggaran kumulatif antara pelanggaran disiplin dengan Kode Etik Profesi Polri, maka penyelesaiannya dilakukan melalui sidang disiplin atau sidang Komisi Kode Etik Polri berdasarkan pertimbangan Atasan Anjum dari terperiksa dan pendapat serta saran hukum dari Pengembalian Fungsi Pembinaan Hukum.

Pasal 17

Dalam pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, Terperiksa dapat didampingi oleh anggota Polri yang ditunjuk oleh Terperiksa.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol: Kep/32/VII/2003 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Juli 2006

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd

Drs.SUTANTO
JENDERAL POLISI



PERNYATAAN SIKAP
GERAKAN CINTA DAMAI
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
(DPP PKB)

“STOP TERORISME, DAMAILAH DI BUMI, DAMAILAH INDONESIAKU”

BERRHASILNYA Kepolisian Republik Indonesia dalam membongkar kembali jaringan terorisme yang ditandai terbakarnya Sdr. Dulmatin (alias Sdr. Joko Pitono) maupun tertangkapnya 10 orang anggota jaringan terorisme di Aceh beberapa waktu yang lalu, menunjukkan bahwa potensi kekerasan melalui cara-cara teror masih mengancam kehidupan masyarakat. Untuk itu, Partai Kebangkitan Bangsa terpanggil untuk meyikapinya dengan melakukan Gerakan Cinta Damai bersama segenap elemen masyarakat yang berkeyakinan bahwa kekerasan dan cara-cara teror harus segera dihentikan, sementara budaya damai dan kemanusiaan harus ditegakkan dalam mencapai segala tujuan.

Dalam Gerakan Cinta Damai ini, Partai Kebangkitan Bangsa Bersama menyatakan sikap sbb:

Meyatakan apresiasi yang tinggi kepada segenap jajaran Kepolisian Republik Indonesia atas prestasi dan kerja kerasnya dalam membongkar jaringan Terorisme secara profesional.

Bahwa pengkaderan jaringan terorisme masih terus berlangsung hingga saat ini. Untuk itu kami menghimbau kepada segenap aparat keamanan untuk lebih intensif melakukan tindakan pencegahan dan penanganan yang tegas terhadap segala bentuk potensi kekerasan terorisme sebagai wujud konkrit dalam memberikan pelayanan dan rasa aman setiap

warga Negara.

Bahwa tindakan kekerasan terorisme merupakan musuh kemanusiaan sehingga masyarakat dan pemerintah harus secara bersama-sama memahami segala akar yang menjadi sebab munculnya tindakan kekerasan dan terorisme, dengan memperkuat budaya kemanusiaan melalui penegakkan rasa keadilan dan komitmen untuk mengatasi masalah kemiskinan. Untuk itu penempatan kemaslahatan manusia sebagai ukuran tertinggi dalam pencapaian pembangunan ekonomi, politik, dan sosial harus menjadi tujuan utama bernegara.

Mengajak segenap elemen masyarakat untuk menolak segala bentuk kekerasan dalam menyelesaikan setiap persoalan dan secara bersama-sama mengatasi setiap bentuk kekerasan dan terorisme dengan memperkuat solidaritas sosial. Persatuan, dan kesatuan bangsa.

Mengajak segenap elemen masyarakat untuk tidak terprovokasi ke tindakan kekerasan dan terorisme dalam bentuk dan apa pun, dan secara bersama-sama mengkampanyekan “STOP TERORISME, DAMAILAH DI BUMI, DAMILAH INDONESIAKU”

Demikian sikap ini kami sampaikan sebagai ujud tanggung jawab selaku anak bangsa.

Jakarta, 15 Maret 2010-03-21

Dewan Pimpinan Pusat
Partai Kebangkitan Bangsa



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT
Jalan Trunojoyo 3 Kebayoran Baru Jakarta 12110
Tlep. 021-7218089 / fax. 021 - 7260208



SIARAN PERS TENTANG KUNJUNGAN PENGURUS DPP – PKB DI MABES POLRI

Pada hari Senin tanggal 15 Maret 2010 jam 08.30 , Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (BPP – PKB) dipimpin oleh Bandahara Umum DPP – PKB Bpk. Bachrudin Nasori dan Rombongan 6 orang mengunjungi Mabes Polri dan diterima oleh Kapolri Jendral Polisi Drs. H. Bambang Hendarso Danuri , MM didampingi Oleh Pejabat Utama Mabes Polri.

Pada pertemuan tersebut, Pengurus BPP – PKB yang di wakili oleh Bpk. Bachrudin Nasori (bendahara umum DPP-PKB) menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh jajaran polri atas pelaksanaan tugas dan prestasi polri selama ini menumpas berbagai bentuk kejahatan yang meresahkan warga, khususnya menindak pelaku teror di Indonesia, dan mengharapkan kedepan agar elemen masyarakat Indonesia menghentikan cara-cara teror / kekerasan dan mengedepankan cara-cara damai dan kemanusiaan dalam mencapai segala tujuan. Secara simbolik Pengurus DPP-PKB menyerahkan rangkaian bunga kepada Bpk. Polri.

Lebih lanjut, DPP-PKB menyampaikan Pernyataan Sikap secara tertulis sebagai sikap secara tertulis sebagai sikap Gerakan Cinta Damai dengan judul **“STOP TERORISME, DAMAILAH DI BUMI, DAMAILAH INDONESIAKU”**. Selengkapnya isi pernyataan sikap tersebut terlampir.

Kapolri menyatakan terimakasih serta penghormatan yang tinggi atas apresiasi yang telah dinyatakan DPP-PKB, dan diharapkan hal tersebut akan menambah semangat meningkatkan moral seluruh jajaran Polri dalam melaksanakan tugas kedepan, khususnya dalam menanggulangi tindak pidana terorisme.

Jakarta, 15 Maret 2010